

**LAPORAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KABUPATEN BANJAR UNTUK
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN
BANJAR 2023

LAPORAN PENERAPAN SPM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR
2023

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Perangkat Daerah sebagai pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan Pekerjaan Umum dan Sub Urusan Perumahan Rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Nomor 29/PRT/M/2018 bahwa ada dua jenis Pelayanan Dasar yang mengatur tentang :

1) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Pemerintah Kabupaten/Kota

a) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:

1. Pada saat masa pasca bencana
2. Surat penetapan bencana dari Gubernur dan/atau
3. Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota

b) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota, dengan ketentuan:

1. Pada saat masa pasca bencana
2. Surat Penetapan bencana dari Bupati/ Walikota dan/atau
3. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/ kota.

Adapun perhitungan Capaian pada Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

2) Jenis Pelayanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan Program:
1. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 2. Pengurangan Kawasan Kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 3. Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar melalui Penyediaan akses.
- b) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:
1. Pengurangan Kawasan Kumuh 5-10 Ha; dan/atau
 2. Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Adapun perhitungan Capaian Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/ atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$$

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target adalah sasaran bekas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai. Target dan indikator kinerja pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.

Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

Sumber Data : Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

3. Realisasi

Realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Banjar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Realisasi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	15	15	100	Jumlah barang dan jasa	15	15	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	13	13	100	Jumlah barang dan jasa	13	13	100

Sumber Data : DPRKPLH Kab. Banjar 2023

$$\begin{aligned}
 & \text{IP}_{\text{SPM}} \text{ Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban} \\
 & \text{Bencana Daerah Kabupaten/ Kota} \\
 & = (\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar} \times \text{BM}) + (\% \text{ Indeks} \\
 & \text{Pencapaian Penerima Layanan Dasar} \times \text{BP}) \\
 & = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{IP}_{\text{SPM}} \text{ Jenis Pelayanan Dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena} \\
 & \text{relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten} \\
 & = (\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar} \times \text{BM}) + (\% \text{ Indeks} \\
 & \text{Pencapaian Penerima Layanan Dasar} \times \text{BP}) \\
 & = (100\% \times 20) + (100\% \times 80) \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Keterangan :

BM = Bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20

BP = Bobot penerima layanan dasar sebesar 80

4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan dan realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Banjar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	394.443.900	390.215.400	98,92%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.357.288.550	1.333.189.236	98,22%

Sumber Data : DPRKPLH Kab. Banjar 2023

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam upaya penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat yang sesuai standar di Kabupaten Banjar tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4
Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Bimtek/Diklat	
				Telah diikuti	Harus diikuti
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)	S-2		
2	Kepala Bidang Penyediaan Perumahan	Pembina (IV/a)	S-2	- Sosialisasi Permen PUPR No.19/PRT/M/2018 - Sosialisasi Permendagri No.59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM - Sosialisasi dan Bimbingan Teknik Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat	
3	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Pembina (IV/a)	S-2		
4	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya	Penata Tk.I/ III d	S-1		
5	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman	Penata Tk.I/ III d	S-2		

Sumber Data : DPRKPLH Kab. Banjar 2023

Adapun Personil atau pegawai yang terlibat dan mendukung proses penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Banjar TA 2023 didukung oleh Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, khususnya Bidang Penyediaan Perumahan yang dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dan data dukung yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar sesuai petunjuk teknis pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Banjar, berupa Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Untuk Masyarakat Terdampak Program Penanganan Kawasan Kumuh Desa Murung Kenanga didukung oleh Pegawai BPKAD Kabupaten Banjar sebagai pemegang anggaran pelaksanaan dan digerakan oleh Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, khususnya Bidang Kawasan Permukiman.

6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

Adapun permasalahan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1) Pengumpulan Data

- a. Jenis Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Banjar adalah angin puting beliung dan tanah longsor. Kejadian dapat terjadi sepanjang tahun dengan skala yang bervariasi tersebar di seluruh Kab. Banjar. Sehingga untuk membuat Rencana Aksi pelaksanaan SPM harus di akhir tahun berdasarkan rekapitulasi sepanjang tahun BERJALAN.
- b. Untuk mengumpulkan data perlu adanya identifikasi calon penerima, namun calon penerima kurang responsif.
- c. SK Bupati untuk kejadian bencana tidak diterbitkan untuk kejadian bencana skala kecil

2) Perhitungan Kebutuhan

- a. Jumlah kejadian bencana tahun sebelumnya tidak dapat seluruhnya tertangani pada tahun-n, sehingga dalam penyusunan Rencana Aksi harus menentukan skala prioritas penerima bantuan.

3) Perencanaan dan Penganggaran

- a. Keterbatasan anggaran daerah, masih banyak rumah terdampak bencana yang tidak dapat tertangani sebagai bagian dari SPM.
- b. Keterbatasan anggaran, masih adanya proses identifikasi dan verifikasi yang tidak dapat dilaksanakan.

4) Pelaksanaan

- a. Untuk layanan fasilitasi, Masyarakat Sebagian besar tidak mau terlibat karena tidak ingin dipindahkan dari Kawasan tempat tinggal asal.

5) Lain-Lain

- a. Dalam proses pembayaran uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha adalah berkaitan dengan kelengkapan administrasi berupa kepemilikan rekening bank di BPD Kalsel yang memerlukan waktu beberapa hari sehingga ada keterlambatan dalam proses pembayaran.

Solusi dan tindak lanjut yang dilakukan untuk penyelesaian permasalahan tersebut yaitu :

1) Pengumpulan Data

- a. Keterbatasan anggaran dan personil untuk mengumpulkan data di wilayah administratif Kab. Banjar dilakukan per tahun anggaran, tidak bisa sekaligus untuk memenuhi form isian SPM
- b. Membuat Rencana Aksi tahunan harus di akhir tahun untuk mengumpulkan data seluruh kejadian sepanjang tahun berjalan.

- c. Membuat Rencana Aksi berdasarkan laporan rekapitulasi kejadian bencana dari BPBD yang diverifikasi ulang di lapangan.
- 2) Perhitungan Kebutuhan
 - a. Dalam penyusunan Rencana Aksi dengan menentukan skala prioritas menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
 - 3) Perencanaan dan Penganggaran
 - a. Rumah terdampak bencana yang tidak dapat tertangani pada tahun N dilaksanakan pada tahun berikutnya mengikuti anggaran yang tersedia dalam jangka waktu tanggap darurat.
 - b. Proses identifikasi dan verifikasi kelayakan hunian sehingga dimasukkan ke perencanaan dan rencana aksi triwulan selanjutnya.
 - 4) Pelaksanaan
 - a. Melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat, melaksanakan fasilitasi sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**
 Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau Telp (0511) 4721719 Fax 0511-4722291 Martapura
 Website : dprkplh banjarkab.go.id E-Mail : dprkplh@banjarkab.go.id Kode Pos 70611

**BERITA ACARA
 REVIU RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 TAHUN 2021-2026**

Pada hari Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilakukan reviu atas Rencana Strategis **Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026** antara perwakilan dari Dinas PRKPLH Kabupaten Banjar dan perwakilan dari Bappedalitbang Kabupaten Banjar terkait status kawasan kumuh pada Kelurahan Murung Kenanga. Berdasarkan hal tersebut, secara bersama-sama disepakati hal berikut:

1. Menambahkan Sub Kegiatan Baru yaitu Pembenan Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan target 1 (satu) Laporan;
2. Berita Acara ini sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran terhitung sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas PRKPLH Kabupaten Banjar,



(Signature)
 Ir. Mursal, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19631231 199003 1 114

a.n. Kepala Dinas Bappedalitbang Kabupaten Banjar
 Kepala Bidang Infrastruktur & Kewilayahan,



(Signature)
 Hj. Herlina Maulidah, ST, MT
 Pembina
 NIP. 19820106 200604 2 011

7. Program dan Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan berikut ini :

Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota

1) Program Pengembangan Perumahan

Pagu anggaran program Pengembangan Perumahan sebesar Rp. 488.974.160,- dengan realisasi keuangan Rp.475.611.361,- (97%). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase penanganan rumah yang terkena bencana maupun terkena relokasi program Kabupaten dengan target sebesar 100% dan realisasi 99%.

a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp. 326.996.700 dengan realisasi keuangan Rp. 324.627.200 (99,27%). Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase unit Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1(satu) Sub Kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Pagu anggaran sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebesar Rp. 326.996.700 dengan realisasi keuangan Rp. 324.627.200 (99,27%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi dengan target sebesar 15 unit dan realisasi sebesar 15 unit sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/341/KUM/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023, yaitu :

BNBA	No.KTP	NAMA	ALAMAT	DESA	KECAMATAN	PENGHUNI RUMAH	PEKERJAAN
1	6304031705760001	KANI	JL. Pasar Kemis Rt.03	Pasar Kemis	Kertak Hanyar	3	Petani/Pekebun
2	6303035111640002	HALIMATU JASMANIAH	Pasar Sabtu Rt.01	Makmur	Gambut	6	Petani/Pekebun
3	6303042509170002	FITRIANNOR	Jl. Bhakti Pemakuan Rt.04	Pemakuan	Sungai Tabuk	2	Pedagang
4	6303041507700006	AHYANI	Jl. Bhakti Pemakuan Rt.03	Pemakuan	Sungai Tabuk	5	Buruh Harian

5	6303045211810003	MISDAH	Jl. Bhakti Pemakuan Rt.06	Pemakuan	Sungai Tabuk	5	Buruh Harian
6	6303041008870002	SURIYANI	Jl. Bhakti Rt.02	Pemakuan	Sungai Tabuk	5	Buruh Harian
7	6303041001520004	SARWANI	Jl. Bhakti Rt.02	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	4	Wirausaha
8	6303045203580005	HJ SITI MARAN	Jl. Bhakti Rt.02	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	4	Buruh Harian
9	6303042101800002	ABDUL HAMID	Jl. Bhakti Rt.01	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	4	Buruh Harian
10	6303040110600010	JOHANSYAH	Jl. Bhakti Rt.02	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	5	Petani/Pekebun
11	6303044107720298	BAYAH	Jl. Bhakti Rt.02	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	5	Buruh Harian
12	6303045708680002	NORHAYATI	Jl. Bhakti Rt.02	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	1	Buruh Harian
13	6303044308820006	NOR AISYAH	Jl. Bhakti Rt.02	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	6	Buruh Harian
14	6303040111650003	MAHYUDIN	Jl. Swadaya Rt.01	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	4	Sopir
15	6303041311750001	MUHAMMAD RAMLI	Jl. Swadaya Rt.01	Sungai Tabuk Keramat	Sungai Tabuk	5	Wirausaha

Tercapainya target Sub Kegiatan karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur SPM dan pelaporannya. Kerjasama yang baik dalam tim, pelaporan pemenuhan SPM sesuai jadwal yang ditentukan sehingga rehabilitasi 15 unit rumah korban bencana alam dapat selesai fisik 100% pada triwulan III dan IV dalam 2 tahap.



IDENTIFIKASI KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM
DESA PASAR KAMIS



IDENTIFIKASI KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM
DESA SEI TABUK KERAMAT



Gambar 1 Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 0% sampai dengan 100%

b. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota.

Pagu anggaran kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota sebesar Rp. 67.447.200 dengan realisasi keuangan Rp. 65.588.200 (97%). Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase unit Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1(satu) Sub Kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp. 67.447.200 dengan realisasi keuangan Rp. Rp. 65.588.200 (97%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen.

Tercapainya target Sub Kegiatan karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur Pendataan dan Penyusunan Dokumen melalui Konsultasi.

Pelayanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

2) Program Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pagu anggaran program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh sebesar Rp. 557.854.500,- dengan realisasi keuangan Rp 510.253.050 (91%). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Pencegahan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan target sebesar 22,68% dan realisasi 22,68%.

a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 557.854.500 dengan realisasi keuangan Rp. 510.253.050 (91%). Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase RTLH yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1(satu) Sub Kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Pagu anggaran sub kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebesar Rp. 54.198.550,- dengan realisasi keuangan Rp. 49.898.329 (92,07%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan target sebesar 1 Laporan dan realisasi sebesar 1 Laporan. Tercapainya target Sub Kegiatan karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur SPM dan pelaporannya. Kerjasama yang baik dalam tim, pelaporan pemenuhan SPM sesuai jadwal yang ditentukan sehingga bantuan uang sewa 13 Unit korban relokasi program pemerintah dapat selesai 100% pada triwulan II.

3) Program Kawasan Permukiman

Pagu anggaran program Kawasan Permukiman sebesar Rp.3.480.081.422,- dengan realisasi keuangan Rp3.400.204.987,79 (85,62%). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani dengan target sebesar 15,23% dan realisasi 15,26%.

b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Pagu anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebesar Rp. 3.593.611.422 dengan realisasi keuangan Rp. 3.400.204.987 (85,62%). Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase kawasan kumuh target sebesar 91,92% dan realisasi 84,74%. Kegiatan ini didukung oleh 1(satu) Sub Kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh

Pagu anggaran sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh sebesar Rp. 3.480.081.422 ,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.929.202.537,79 (84,17%). Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar dengan target sebesar 0,2 Ha dan realisasi sebesar 0,2 Ha dengan capaian 100%. Kemudian untuk pagu anggaran SPM tersebut didalam sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh adalah Rp. 1.303.090.000 dengan realisasi Rp. 1.283.290.907 (98,48%) Tercapainya target Sub Kegiatan karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur SPM dan pelaporannya. Kerjasama yang baik dalam tim sesuai jadwal yang ditentukan sehingga penyediaan rumah 13 Unit korban relokasi program pemerintah dapat selesai 100% pada triwulan IV.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota							
1	Program Pengembangan Perumahan						
1		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana maupun terkena Relokasi program Kabupaten/Kota		%	326.996.700	324.627.200	99%
	1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		unit	326.996.700	324.627.200	99%
2		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota.		%	67.447.200	65.588.200	97%
	1	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		laporan	67.447.200	65.588.200	97%
Jenis Pelayanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten							
1	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh						
1		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		%	54.198.550	49.898.329	92,07%
	1	Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Perumahan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		unit	54.198.550	49.898.329	92,07%
2	Program Kawasan Permukiman						
1		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		%	1.303.090.000	1.283.290.907	98,07%
	1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		unit	1.303.090.000	1.283.290.907	98,48%

Mengetahui,

epala Dinas PerumahanRakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup



Informasi :

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 4 terdiri atas :

- a. Bidang Urusan Pendidikan
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar; dan
 3. pendidikan kesetaraan.
- b. Bidang Urusan Kesehatan
 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. pelayanan kesehatan balita;
 5. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 6. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 7. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 8. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 9. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 10. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
 11. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
- c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota; dan
 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Bidang Urusan Sosial
 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.